

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kewajiban nafkah anak pasca perceraian serta kajian terhadap Putusan Nomor 313/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst., maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Kewajiban nafkah suami terhadap anak pasca perceraian merupakan kewajiban hukum yang bersifat absolut dan tidak hapus karena putusya perkawinan.**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak demi menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Kewajiban tersebut tidak bergantung pada keberlangsungan hubungan suami istri, melainkan lahir dari hubungan hukum antara orang tua dan anak. Secara yuridis, nafkah anak merupakan bentuk tanggung jawab keperdataan yang wajib dipenuhi sesuai dengan kemampuan ayah dan kebutuhan riil anak. Secara filosofis, kewajiban ini merupakan manifestasi dari prinsip keadilan distributif dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, yaitu anak sebagai pihak yang terdampak langsung akibat perceraian.

2. **Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 313/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. telah mencerminkan penerapan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan**

3. **kepastian hukum dalam menetapkan kewajiban nafkah anak pasca perceraian.**

Dalam putusan tersebut, majelis hakim tidak hanya berpedoman pada norma hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan kondisi konkret para pihak, khususnya kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi ayah. Pertimbangan hukum hakim menunjukkan adanya upaya menyeimbangkan antara hak anak atas penghidupan yang layak dengan kemampuan riil pihak yang dibebani kewajiban. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

Namun demikian, dari perspektif implementatif, efektivitas pemenuhan nafkah tetap bergantung pada mekanisme eksekusi dan tingkat kepatuhan pihak yang dibebani kewajiban. Oleh karena itu, meskipun pertimbangan hakim telah tepat secara normatif dan filosofis, tantangan terbesar tetap terletak pada aspek pelaksanaan putusan guna menjamin hak anak benar-benar terpenuhi secara nyata.

B. Saran

1. **Terkait kewajiban nafkah suami terhadap anak pasca perceraian**, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme teknis dalam sistem peradilan guna menjamin kepastian pelaksanaan kewajiban tersebut. Meskipun secara normatif kewajiban nafkah telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih sering terjadi pengabaian terhadap amar putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme eksekusi yang lebih efektif dan terukur, seperti sistem pengawasan pembayaran nafkah atau instrumen hukum yang dapat

2. memastikan kewajiban tersebut benar-benar terlaksana demi perlindungan hak anak secara optimal. **Terkait pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 313/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst.**, hakim dalam perkara sejenis di masa mendatang diharapkan secara konsisten mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) sebagai pertimbangan utama dalam menetapkan besaran dan bentuk nafkah. Selain mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah, hakim juga perlu memperhatikan kebutuhan riil anak secara proporsional agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan

